



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 576 TAHUN 2020
TENTANG

KOMANDAN PASUKAN DAN PENGAWAL PASKIBRAKA, NARASUMBER DAN
MODERATOR PEMBEKALAN, DAN PETUGAS UPACARA PENGUKUHAN PADA
KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN
PASKIBRAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komandan Pasukan Dan Pengawal Paskibraka, Narasumber Dan Moderator Pembekalan, dan Petugas Upacara Pengukuhan pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komandan Pasukan Dan Pengawal Paskibraka, Narasumber Dan Moderator Pembekalan, dan Petugas Upacara Pengukuhan Pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, Dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, Dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 576 TAHUN 2020
TENTANG
KOMANDAN PASUKAN DAN PENGAWAL
PASKIBRAKA, NARASUMBER DAN
MODERATOR PEMBEKALAN, DAN
PETUGAS UPACARA PENGUKUHAN PADA
KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN,
PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN
PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

KOMANDAN PASUKAN DAN PENGAWAL PASKIBRAKA PADA KEGIATAN
SELEKSI, PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN PASKIBRAKA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	TUGAS	INSTANSI / ORGANISASI	HONORARIUM (10 HARI)
1	SERTU ETO RISWARDIYANTO	KOMANDAN PASUKAN	KODIM 1007 BANJARMASIN	Rp.1.500.000
2	SERDA BACHTIAR	PENGAWAL	POLRESTA BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
3	SERDA WARJI	PENGAWAL	POLRESTA BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
4	BRIPTU AKBAR ALAM	PENGAWAL	KODIM 1007 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
5	BRIPTU RACHMAN	PENGAWAL	KODIM 1007 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 576 TAHUN 2020
 TENTANG
 KOMANDAN PASUKAN DAN PENGAWAL
 PASKIBRAKA, NARASUMBER DAN
 MODERATOR PEMBEKALAN, DAN
 PETUGAS UPACARA PENGUKUHAN PADA
 KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN,
 PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN
 PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NARASUMBER DAN MODERATOR PEMBEKALAN PADA KEGIATAN SELEKSI,
 PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA INSTANSI	TUGAS	VOLUME		HONOR Rp	DITERIMA Rp
1	SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO	NARA SUMBER	1	X	600.000	600.000
2	I MADE SUBAGIA W	NARA SUMBER	1	X	600.000	600.000
3	MACHLI RIYADI	NARA SUMBER	1	X	600.000	600.000
4	GT FAUZI MAHNI	MODERATOR	3	x	300.000	900.000
JUMLAH						2.700.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 576 TAHUN 2020
TENTANG
KOMANDAN PASUKAN DAN PENGAWAL
PASKIBRAKA, NARASUMBER DAN
MODERATOR PEMBEKALAN, DAN
PETUGAS UPACARA PENGUKUHAN PADA
KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN,
PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN
PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

PETUGAS UPACARA PENGUKUHAN PADA KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN,
PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	TUGAS	HONORARIUM
1	IWAN HARI MARSUDI	PERWIRA ACARA PENGUKUHAN	Rp.300.000
2	MASRIFUDDIN	PEMBACA DOA PENGUKUHAN	Rp.150.000
3	REFIANA OKTA SORADIKA	MC PENGUKUHAN	Rp.200.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA